

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profesi Notaris di Indonesia pada saat ini sangat memiliki peran yang cukup penting baik secara hukum maupun bisnis. Dunia bisnis apabila tidak diberikan payung hukum yang benar dapat membawa akibat hukum yang dapat merugikan para pebisnis. Bisnis dan hukum merupakan dua hal yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Kepentingan Notaris dalam membuat suatu akta autentik dalam bisnis sangat diperlukan.¹ Fungsi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum sangatlah penting karena oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar.²

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara membuat produk hukum berupa akta.³ Akta yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi

¹Cipto Soenaryo, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan kepada Publik Sesuai dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang", *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020, h.117

²A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, h. 64

³Oemar Moechthar, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, h.20.

sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.⁴

Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Tujuan dibuatnya akta dihadapan Notaris adalah bertujuan untuk digunakan sebagai alat bukti yang bersifat sempurna jika timbul suatu perselisihan yang terjadi pada para pihak yang pada akhirnya menimbulkan suatu gugatan perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain. Dalam ketentuan pidana akta Notaris dapat dikategorikan kedalam kategori alat bukti surat sebagaimana Pasal 184 ayat (1) Undnag-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan dalam perdata, akta Notaris merupakan salah satu fungsinya sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1866 BW.

Jika terjadi suatu gugatan perdata atau tuntutan secara pidana dari salah satu pihak maka dapat terjadi kemungkinan notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang bersengketa atau mempermasalahkan akta yang telah dibuat oleh Notaris.⁵ Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti autentik dalam memberi perlindungan hukum kepada para pihak maupun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan

⁴Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, h.7.

⁵Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap yang dinyatakan Palsu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006)", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol.2 No.1, 2018, h.2.

terpenuhi mempunyai peranan penting pada setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1868 BW yang dimaksud dengan Akta Autentik adalah Akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai aturan dalam undang-undang dan/dihadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan tersebut di tempat pembuatan akta tersebut.

Notaris sangat berperan dalam proses pengalihan objek dari subjek satu kepada subjek yang lain. Terutama pada objek benda yang tidak bergerak seperti peralihan hak atas tanah atau bangunan yang ada di atasnya. Peralihan objek benda tidak bergerak ini dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan jual-beli. Akta jual beli tanah dan bangunan merupakan salah satu bentuk dari akta autentik, yang mana dalam praktiknya sering menimbulkan permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata.

Secara teoritis, akta autentik yang dibuat oleh Notaris tetap berlaku sebagai alat bukti yang sah, sepanjang belum ada pihak yang membuktikan sebaliknya sehingga akta tersebut dibatalkan.⁶ Selaras dengan hal tersebut, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), Formal (*Formele Bewijskracht*) dan Materil (*Materiele Bewijskracht*). Nilai pembuktian lahiriah merupakan bentuk dari kemampuan akta autentik itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya (*acta publica probant sese ipsa*). Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik, apabila terpenuhi syarat formil dan materil maka pada akta tersebut langsung mencukupi batas

⁶Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand, *Loc. Cit.*, h.7

minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah.

Pembatalan akta autentik dapat dilakukan sepanjang ada permintaan oleh para pihak atau pihak ketiga yang berkepentingan. Apabila terjadi demikian maka para pihak memiliki 2 (dua) upaya yang dapat ditempuh yaitu permohonan pembatalan akta melalui notaris atas kesepakatan Para Pihak atau gugatan pembatalan akta notaris ke pengadilan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan dalil dan bukti-bukti untuk membatalkan akta tersebut.⁷ Adapun akta autentik yang dibatalkan akibat tidak terpenuhinya suatu syarat formil dan materiil dapat mengakibatkan 3 (tiga) kemungkinan pada akta Notaris tersebut, yaitu batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif; dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif; dan kekuatan pembuktiannya turun menjadi akta dibawah tangan.

Meskipun sebenarnya akta autentik merupakan perjanjian yang lahir berdasarkan Pasal 1320 BW dan Pasal 1338 BW, namun dalam praktiknya pembuatan akta autentik ini memiliki irisan yang bersinggungan dengan pidana, seperti pemberian keterangan palsu yang disampaikan oleh Penghadap

⁷ Kedua upaya pembatalan akta autentik tersebut selaras dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 1420 K/Sip/1978, tanggal 1 Mei 1979, yang mana pada intinya putusan tersebut berisi bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk membatalkan akta Notaris, hanya dapat menyatakan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan kata lain, meskipun akta telah dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh pengadilan, namun notaris tetap wajib menyimpan akta tersebut dalam reportorium dan buku daftar akta sehingga tercipta kronologis yang runtut atas pembuatan hukum tersebut.

sehingga akta notaris yang notabene dibentuk berdasarkan hukum perdata masuk pada ranah pidana pemalsuan. Pidana pemalsuan dapat terjadi bila isi akta dalam perjanjian terbukti palsu, baik disebabkan keterangan palsu, pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, atau sebab lainnya. Seluruh pembuktian pemalsuan tersebut hanya dapat dilakukan melalui tuntutan secara pidana, bukan gugatan perdata.

Berbicara mengenai pemalsuan akta tidak dapat berbicara mengenai aspek perdata. Pembuktian pemalsuan akta autentik hanya dilakukan melalui pengadilan pidana sebagaimana diatur Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mengenai pembuatan surat palsu atau memalsukan surat, Pasal 264 mengenai pemalsuan akta-akta autentik, dan Pasal 266 KUHP berkaitan dengan *doenpleger* yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat publik seperti Notaris/PPAT berlaku asas *presumptio iustae causa*⁸ atau praduga sah (*vermoeden van rechtmatigheid*)⁹. Asas tersebut dipergunakan untuk dapat menilai akta Notaris, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris harus dianggap sah sampai dengan dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan bahwa akta tersebut tidak sah.¹⁰ Mengacu pada asas tersebut, selama belum ada gugatan yang diajukan dan putusan pengadilan yang mengikat maka akta autentik tetap berlaku. Sedangkan putusan pidana hanya

⁸R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, h. 22.

⁹Philipus M. Hadjon, "Pemerintah Menurut Hukum (*Wet-en Rechtmatig Bestuur*)", *Yuridika*, Surabaya, 1993, h. 5.

¹⁰Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand, *Loc. Cit.*, h.7

berlaku pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, bukan menghapus keabsahan akta autentik Notaris tersebut.

Pembuktian pemalsuan dalam akta autentik hanya dapat dilakukan melalui pengadilan pidana, namun menjadi pertanyaan bila hakim dalam putusan pidana tersebut menyatakan bahwa telah terjadi pemalsuan dalam akta autentik, apakah isi akta autentik tersebut masih dinyatakan sah secara hukum, padahal telah terbukti berisi keterangan palsu?

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini membahas akibat hukum terhadap suatu akta autentik yang telah terbukti berisi perbuatan pidana berupa keterangan palsu melalui putusan pidana. Dengan demikian, dapat diketahui klausul dalam akta autentik tersebut masih mengikat atau tidak mengikat bagi Para Penghadap, meskipun belum mendapatkan putusan perdata. Adapun setelah mengetahui kedudukan akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu Penghadap, selanjutnya penelitian ini akan berfokus pada tanggung jawab Notaris atas keterangan tidak benar yang dibuat oleh Penghadap, baik secara pidana maupun perdata. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan hukum tersebut, yang mana penulis tuangkan dalam tesis yang berjudul **“Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus tersebut dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Kedudukan Akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu yang terbukti dalam perkara pidana.
2. Tanggung jawab Notaris atas keterangan tidak benar yang dibuat oleh Penghadap.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan Akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu yang terbukti dalam perkara pidana.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris atas keterangan tidak benar yang dibuat oleh Penghadap.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan di Bidang Hukum Kenotariatan, khususnya tentang akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu

1.4.2 Manfaat Praktis

Jaksa, Hakim, Notaris, dan profesi hukum lainnya dapat menggunakan penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman terkait akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dan menambah kepustakaan hukum di bidang kenotariatan serta untuk melengkapi hasil penelitian sebelumnya dalam bidang yang sama.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan inti masalah pada penelitian ini. Penelitian pertama berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Dan Dokumen Palsu” Oleh Steven Winarso (2009), Magister Kenotariatan Universitas Airlangga. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni prosedur pembuatan akta partij dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta autentik.¹¹ Hasil penelitian ini adalah prosedur pembuatan akta partij oleh Notaris dalam praktek selain harus memenuhi Pasal 1320 BW tentang syarat-syarat sahny suatu perjanjian dan Pasal 38 UUJN yang mengatur isi akta tersebut. Selanjutnya mengenai tanggung jawab berdasarkan hukum terbagi atas 2 (dua) yaitu: pidana dan perdata, sedangkan tanggung jawab moral berupa sanksi administratif terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah atau Majelis Kehormatan Pusat sebagai organ pengawas I.N.I. Tanggung jawab Notaris secara perdata yakni mengganti biaya, kerugian dan bunga serta tanggung jawab pidana sesuai ketentuan dalam KUHP. Penelitian ini lebih berfokus pada tanggungjawab Notaris, baik secara perdata dan pidana. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian penulis ini berfokus pada implikasi terhadap keabsahan Akta Autentik atas putusan pidana yang telah didakwa membantu atau turut membuat akta autentik berdasarkan

¹¹Steven Winarso, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan dan Dokumen Palsu”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, 2009.

keterangan palsu yang dibuat oleh Penghadap sehingga pada kesimpulan yang diharapkan oleh penulis dapat menjawab apakah akta dapat tetap sah meskipun telah terbukti berisi keterangan palsu dalam akta autentik tersebut. Adapun pada penelitian sebelumnya masih menggunakan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN lama), sedangkan pada penelitian ini menggunakan dasar hukum UU Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Penelitian kedua Tesis yang berjudul “Akibat Hukum Keterangan Palsu Terhadap Keberlakuan Akta Notaris” Oleh Ibrahim Suryoatmodjo (2013), Magister Kenotariatan Universitas Airlangga. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni keterangan palsu para pihak terkait keabsahan akta notaris dan akibat hukum keterangan palsu para penghadap terhadap akta notaris.¹² Hasil penelitian ini adalah secara umum delik keterangan palsu diatur dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 266 KUHP. Tak jarang Notaris dilibatkan sebagai pihak tergugat dan atau dijadikan tersangka dalam perkara-perkara yang bersumber pada dugaan adanya perbuatan pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik. Apabila terdapat indikasi bahwa keterangan yang diberikan para pihak penghadap itu palsu (bertentangan dengan fakta yang benar) maka Notaris dapat sedini mungkin menolak. Notaris berada di luar para pihak dalam akta, dan sarna sekali

¹²Ibrahim Suryoatmodjo, “Akibat Hukum Keterangan Palsu Terhadap Keberlakuan Akta Notaris”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, 2013.

bukan serta tidak menjadi pihak dalam akta yang dibuat di hadapannya. Bilamana mengenai isi dari suatu partij akte ternyata kemudian terjadi perselisihan di antara para pihak/penghadap, maka semua itu merupakan persoalan di antara para pihak/penghadap sendiri. Begitu pula jika terdapat indikasi bahwa ada di antara mereka itu telah memasukkan keterangan palsu pada partij akte, maka tidak tepat apabila kemudian Notarisnya diminta pertanggungjawaban. Bahkan juga tidak sejalan dengan karakter yuridis *partij akte*, apabila dalam hal sedemikian itu Notaris dijadikan tersangka, terdakwa, bahkan terdakwa dalam perkara pidana, atau ditempatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah rumusan masalah yang ingin dijawab oleh penulis, yang mana dalam penelitian sebelumnya berfokus pada risiko dan tanggungjawab notaris akibat keterangan palsu terhadap keberlakuan akta notaris. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus pada rumusan masalah keberlakuan akta notaris pasca putusan pidana atas pemalsuan dokumen dalam akta autentik, sehingga kesimpulan yang didapat adalah akta autentik tetap berlaku atau tidak berlaku. Selanjutnya pada penelitian sebelumnya masih menggunakan UUJN lama, sehingga pada penelitian menggunakan dasar hukum UUJN.

Selanjutnya, penelitian ketiga Tesis yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Atas Dasar Keterangan Palsu” Oleh M. Atho’illah (2019), Magister Kenotariatan Universitas Jember. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni

Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan pada keterangan palsu, akibat hukum terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu, bagaimana pengaturan ke depan pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.¹³ Hasil penelitian ini adalah sepanjang keterangan yang disampaikan oleh para pihak mengandung unsur pemalsuan dan ketidak benaran maka tanggung jawab pidana sepenuhnya ada pada pihak karena akta yang dibuat dihadapan notaris adalah akta para pihak. Status akta otektik itu sendiri dapat berubah dan dapat didegradasi keautentikannya. Pengaturan ke depan pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu, bahwa pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan-batasan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada perbedaan pada kasus yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada pertanggungjawaban pidana dalam pembuatan akta autentik atas dasar keterangan palsu sehingga kesimpulan yang didapat yaitu Notaris tidak bertanggungjawab atas segala keterangan Penghadap, sehingga tanggung jawab pidana sepenuhnya ada pada pihak karena akta yang dibuat dihadapan notaris adalah akta para pihak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis berfokus pada implikasi terhadap keabsahan akta autentik atas putusan

¹³M. Atho'illah, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Atas Dasar Keterangan Palsu", *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Jember, 2019.

pidana yang telah didakwa berisi keterangan palsu yang dibuat oleh Penghadap.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Tidak perlu menggunakan istilah penelitian normatif karena istilah *legal research* atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif.¹⁴ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*.¹⁵ Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.

Tujuan penelitian Saya yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu” adalah untuk menganalisa dan menjelaskan terkait isu hukum yang hendak dibahas yakni tentang kedudukan akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dan tanggung jawab notaris atas keterangan tidak benar yang dibuat oleh Penghadap.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I), h. 93.

¹⁵*Ibid.*, h. 60.

¹⁶ *Ibid.*, h. 133.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁷ menjelaskan terkait isu hukum yang hendak dibahas yakni tentang keabsahan akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dalam perkara pidana dan tanggung jawab bagi notaris yang telah melanggar kode etik, serta menggunakan peraturan perundang-undangan lain yang masih terkait dan relevan.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁸ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan diperoleh pemahaman dan dapat ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum, sehingga akan menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu hukum yang ditangani.¹⁹ Oleh karena itu, perlu dikemukakan teori tentang konsep Notaris, kode etik

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), h.55.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Notaris, keabsahan Akta Notaris, teori tentang akibat hukum, serta teori-teori lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kasus-kasus nyata mengenai akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu akan diperoleh fakta-fakta hukum karena Putusan Pengadilan telah *inkracht*.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan²⁰, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tata urutan hierarki berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan yang hendak digunakan adalah yang terkait dengan bidang Jabatan Notaris, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatblad* tahun 1847 Nomor 3);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 *jo.*

²⁰ Peter Mahmud Marzuki II, *Op.Cit.*, h. 181.

- Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1999 *jo.* Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491);
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, *Herzien Inlandsch Reglement/* Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Staatsblad* 1848 No. 16, *Staatsblad* 1941 No. 44)
 - f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Selanjutnya pada penelitian ini juga menggunakan putusan pengadilan

sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1420 K/Sip/1978
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 303 K/Pid/2004
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2050 K/Pid/2009
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/Pid/2010

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal hukum nasional yang berkaitan dengan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan akibat hukum yang ditimbulkan serta yang masih terkait dengan bidang penelitian ini.

1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam memperoleh bahan hukum yang lengkap untuk pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait

dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah dalam menganalisis menjelaskan terkait isu hukum yang hendak dibahas yakni tentang keabsahan akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dalam perkara pidana dan tanggung jawab bagi notaris yang telah melanggar kode etik.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Setelah dikumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain, karena terbentuknya suatu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku dan tidak mungkin suatu undang-undang berdiri sendiri tanpa terkait dengan peraturan yang lain.

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan perundang-undangan Jabatan Notaris dan *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut dengan BW) yang dimana peraturan tersebut sudah semestinya saling terkait mulai dari peraturan Notaris teratas hingga peraturan Notaris yang bawah. Selain menggunakan interpretasi sistematis, juga menggunakan interpretasi gramatikal yang merupakan penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang, dengan menguraikannya menurut Bahasa, susunan kata atau bunyinya.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal tesis ini hanya memuat satu bab, dan dalam penulisan tesis nantinya terdiri dari empat bab, yang meliputi sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang dan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan di jelaskan mengenai hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam penulisan ini, antara lain latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini.

Bab II akan dibahas rumusan masalah pertama tentang menjelaskan terkait isu hukum yang hendak dibahas yakni tentang keabsahan akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dalam perkara pidana. Bab ini memiliki empat sub bab yaitu syarat pembuktian akta autentik, syarat materiil keabsahaan akta notaris, unsur-unsur pemalsuan dalam tindak pidana berkaitan dengan akta, dan akibat hukum terhadap akta notaris yang terbukti berisi keterangan palsu. Masing-masing sub bab tersebut telah berurutan, yang mana pemahaman mengenai syarat pembuktian dan syarat materiil akta autentik akan mengantarkan pemahaman terkait dengan pokok pembahasan unsur pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta akibat hukum atas akta autentik pasca putusan pidana bahwa materi akta berisi keterangan palsu.

Bab III akan dibahas rumusan masalah kedua tentang tanggung jawab notaris atas keterangan tidak benar yang dibuat oleh penghadap. Bab ini memiliki tiga sub bab, yaitu Penerapan prinsip kehati-hatian notaris terhadap penghadap yang menggunakan keterangan palsu, tanggung gugatnya dan perlindungan hukum bagi notaris atas keterangan palsu yang disampaikan oleh penghadap. Keduanya menguraikan mengenai tanggung jawab notaris atas keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap.

Bab IV adalah Bab Penutup. Dalam bab ini penulis membahas kesimpulan yang telah didapatkan berdasar pada hasil pembahasan bab-bab sebelumnya. Bab ini juga berisi saran yang diajukan Penulis, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.